

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 981,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 1.072 triliun di APBNP 2014. Besar penerimaan pajak di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.055 trilun atau 81,5%

dari Target Rp. 1.294 Triliun. Peningkatan jumlah realisasi pajak pada tahun 2016 kembali terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1,539 triliun, dan pada tahun 2017 realisasi pajak meningkat menjadi Rp. 1.147 Triliun atau 89,4% dari target Rp. 1.283 triliun. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahun pendapatan pajak tidak pernah mencapai target. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengetahui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Realisasi penerimaan Perpajakan dari tahun 2014-2017 dapat diketahui hasilnya pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**APBN dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017**  
**(Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Target Pajak Pennerimaan Pajak</b>	<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
<b>2014</b>	<b>985</b>	<b>1.072</b>	<b>91,9 %</b>
<b>2015</b>	<b>1.055</b>	<b>1.294</b>	<b>81,5 %</b>
<b>2016</b>	<b>1.283</b>	<b>1.539</b>	<b>83,4 %</b>
<b>2017</b>	<b>1.147</b>	<b>1.283</b>	<b>89,4 %</b>

Sumber: Data Diolah

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari Wajib Pajak. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintahan menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Adanya Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan

adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara masih belum optimal.

Realisasi penerimaan negara dari tahun ke tahun ditargetkan selalu meningkat. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi banyak wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban. Pajak merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih (Suandy, 2016:1).

Dalam praktik Penghindaran Pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang sehingga seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari Fiskus karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan.. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena dianggap dapat mengurangi pendapatan negara. Pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

*Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Settiyono, 212 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance salah satunya adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan yang akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan (laba). Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2008). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan

peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negative disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negative (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Tommy Kurniasih dan Ratnasari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan return on assets telah dilakukan dan terdapat beberapa hasil yang beragam. Menurut penelitian I Gede

Hendy dan I Made Sukartha (2014) serta Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) Return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, beberapa studi empiris menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Ambarukmi dan Diana (2017), dan Nursari, Diamonalisa, dan Sukarmanto (2017) menunjukkan bahwa return on assets tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance.

Berdasarkan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) mengatakan bahwa perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Jacob (2014) mendefinisikan tax avoidance sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Penerapan Tax Avoidance dilakukan bukanlah tanpa sengaja bahkan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas Tax Avoidance.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB (*United Nation University*) menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) merilis data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar

dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.
2. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas dan tax avoidance pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.
2. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance

Bagi Pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2018.

